



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Lintas Tente karumbu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 3 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Bima Register Nomor: 218/2017/PA.BM tanggal 3 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA TERGUGAT Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl. Jurusan Tente-Sambori Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor: 214/SK.Khusus/2017/PA.Bm. tanggal 27 September 2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang diperbaiki olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada tanggal 30 Agustus 1991 sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K/5/DW.01/268/1991. Dan selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan (Anak).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0293/AC/2017/PA.Bm. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2017 M, bertepatan tanggal 2 Jumadil Tsani 1436 H.
3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama (gono-gini) serta harta bawaan dapat dilaksanakan;
4. Bahwa penggugat mempunyai harta bawaan berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang menjadi tempat untuk membangun rumah. Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua PENGUGAT untuk PENGUGAT. Adapun tanah tersebut terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah
- b. Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah
5. Selain harta bawaan pada poin 4 tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa :
 1. Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera (Tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dari saudara Ahmad Bin A. Majid saat Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita lain). Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasa
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunu
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah
6. Sebuah rumah Panggung yang terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang dibangun pada tahun 1995. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor;
 - 4) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah
7. Sebuah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T 3389 AU yang sampai saat ini masih di kuasai oleh Tergugat

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo)
9. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Disel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot dan sampai saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat
10. Sejumlah Uang Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dimana uang tersebut telah dibawa oleh Tergugat dengan alasan untuk modal dagang dan uang tersebut adalah hasil yang diperoleh Penggugat dari hasil berdagang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan hasil jual bawang sebesar Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa :
 - a. Mengembalikan harta bawaan Penggugat seperti pada Poin 4 yang terdiri dari:
 - 1) Sebidang tanah pekarangan yang menjadi tempat untuk membangun rumah. Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua PENGGUGAT untuk PENGGUGAT. Adapun tanah tersebut terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - b) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - c) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor
 - d) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



2) Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah
- b. Menetapkan hak atas harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku
- c. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya paksa (Eksekusi) dengan bantuan alat Negara/ Polisi;
- d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat
- e. Menyatakan putusan perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi
- f. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat dan/atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor 1159/Pdt.G/20177PA.Bm tanggal 13 September 2017, dan berdasarkan laporan mediator Mulyadi, S.Ag. tanggal 27 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 November 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Tergugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. K/5/DW.01/268/1991 tanggal 30 AGUSTUS 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dan selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan akta cerai nomor 0293/AC/2017/PA.Bm pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M bertepatan dengan 2 Jumadil Tsani 1436 H.
4. Bahwa tidak benar Penggugat membawa harta bawaan pada poin 4 (a) yang diklaim pembelian dari orang tua Penggugat. Tanah pada RT 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah asiah dan A.Majid.
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan gang (jalan Umum).
 - 3) Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M.Noor.
 - 4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Abubakar dan Halimah.

Yang benar adalah tanah tersebut di beli bersama oleh penggugat dari H. Ramli alias Abu La Hadi dalam bentuk satu bidang tanah sawah yang dibagi tiga yakni M.Taher alias Uba Saha, H.M.Ali dan Tergugat, salah satu bidangnya adalah untuk Penggugat dan Tergugat, setelah lebih kurang 5 tahun setelah perkawinan dari hasil usaha bersama.

5. Bahwa tidak benar Penggugat membawa harta bawaan pada poin 4 (b). Berupa tanah sawah seluas 2.05 Are berlokasi pada Tolo Ncangga Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Yang benar adalah tanah

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di beli bersama oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah menikah kepada Orang Tua Penggugat.

6. Bahwa benar pada poin 5 (a) adalah tanah sawah seluas 2.05 Are berlokasi pada Tolo nanggung desa ncera kecamatan belo kabupaten bima yang merupakan harta bersama.
7. Bahwa tidak benar pada poin 6 rumah kediaman bersama yang terletak di RT.001/RW.003 Desa Ncera Kecamatan Belo adalah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;
8. Bahwa benar pada poin 7 sepeda motor mio warna merah dengan nomor polisi T 3389 AU adalah harta bersama.
9. Bahwa benar pada poin 8 memiliki harta bersama berupa perabot rumah tangga.
10. Bahwa benar pada poin 9 memiliki harta bersama berupa mesin pompa air.
11. Bahwa tidak benar pada poin 10 Tergugat menguasai uang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2) Menolak permohonan sita jaminan penggugat.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan pihak Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206046706720001, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/5/PW.01/268/1991, tanggal 09 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0293/AC/2017/PA.Bm., tanggal 01 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. diberi tanda P.3;
4. Fotokopi SPPT PBB tahun 2007 atas nama TALE B. HALI AT DJAWARIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Raba Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. diberi tanda P.4;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I (PENGGUGAT)** , umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pemilik asal tanah pekarangan yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu mengenai harta yang sekarang disengketakan Penggugat dan Tergugat berupa tanah pekarangan yang sekarang berdiri di atasnya rumah panggung yang ditempati Penggugat dan

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Rt. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut yang tahunnya sekitar 1995, dimana tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari saksi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dahulunya tanah tersebut berupa sawah 1 petak yang kemudian dibagi 3 dan yang satu petak dibeli oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu:
Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah.
Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid.
Sebelah Selatan dengan Gang/Jalan Umum.
Sebelah Barat dengan gang/jalan umum;
- Bahwa sesuai dengan adat ncera Tanah pekarangan itu di bawa oleh perempuan sedangkan rumah adalah harta bawaan laki-laki;

2. **SAKSI II (PENGGUGAT)** , umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan mantan Sekretaris Desa Ncera dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu buah rumah panggung 12 tiang yang mereka beli setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang berdiri di atasnya rumah panggung tersebut adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat yang dibeli dari H. Ramli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 1995;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahu batas-batas tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu:
Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah.
Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid.
Sebelah Selatan dengan Gang/Jalan Umum.
Sebelah Barat dengan gang/jalan umum;
- Bahwa sesuai dengan adat ncera Tanah pekarangan itu dibawa oleh perempuan sedangkan rumah adalah harta bawaan laki-laki;

3. **SAKSI III (PENGGUGAT)** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua BPD Desa Ncera, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan juga Aparat Desa Ncera dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu buah rumah panggung yang mereka beli setelah menikah, sedangkan tanahnya adalah dibeli oleh Penggugat yang uangnya berasal dari keluarga Penggugat dan batas-batas tanah tersebut yaitu:
Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah.
Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid.
Sebelah Selatan dengan Gang/Jalan Umum.
Sebelah Barat dengan gang/jalan umum;
- Bahwa saksi tahu tanah yang berdiri di atasnya rumah panggung tersebut adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat yang dibeli dari H. Ramli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingat jelas siapa yang bayar atas pembelian tanah tersebut;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli atas tanah tersebut dilaksanakan pada tahun yang saksi lupa;
- Bahwa dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama tersebut, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah sawah seluas dua are yang disengketakan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat juga diantaranya sebuah motor mio, mesin pompa air diesel;
- Bahwa saksi tahu mengenai uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) yang saat mediasi di Desa menurut Penggugat ada pada pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat mediasi di Desa pihak Tergugat mengakui bahwa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli tanah pekarangan yang sekarang berdiri di atasnya rumah bersama tersebut berasal dari orang tua Penggugat, namun menurut Tergugat didalamnya ada uangnya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kebiasaan di Desa Ncera mengenai rumah itu adalah disipkan oleh perempuan sedangkan rumah adalah dari yang laki-laki;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa saksi;

1. **SAKSI I (TERGUGAT)**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di RT.01/03 desa Ncera dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan tanah/rumah A. Majid M. Said;
 - Sebelah Barat dengan gang/jalan umum;
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah M. Nor Ama Rida;
 - Sebelah Selatan dengan gang/jalan umum;
- Bahwa Rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Tanahnya saksi yang beli pada H. Ramli, dengan uang dari Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut sekitar lima tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah yang disengketakan Sekarang kosong, tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa secara keseluruhan tanah itu ada 3 petak, saya bayar kepada H. Ramli Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yaitu masing-masing Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang dari Penggugat dan Tergugat, dari M. Nor Ama Rida, dan dari H. Ali;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut tidak ada tanda bukti jual beli;
- Bahwa saksi sebagai orang yang membeli tanah hanya sebagai perantara/makelar;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang yang diberikan oleh Tergugat kepada saksi untuk membeli tanah tersebut;

2. **SAKSI II (TERGUGAT)**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan tidak dikaruniai anak, hanya anak angkat saja;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat hanyalah tanah sawah seluas 2 are yang terletak di So Tolo Ncangga, Watasan Desa Ncera;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudari Nursa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar 5 tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selain harta tersebut, saksi tidak mengetahui harta bersama maupun harta bawaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam jual beli sawah tersebut Tidak ada kuitansi jual beli, saksi hanya dikasih uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jadi saksi jual beli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya serah terima uang jual beli tanah sawah;
- Bahwa sesuai dengan adat Desa Ncera bahwa rumah adalah disiapkan oleh keluarga laki-laki sedangkan tanahnya adalah harta bawaan perempuan

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2018 dengan didampingi oleh Nurdin Tamrin bin H. A.Rasyid. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan Abdul Majid bin H. Idris, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima,

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat telah menemukan harta yang menjadi sengketa harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat berupa :

- 1 (satu) petak tanah pekarangan yang terletak di RT.01/03 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah/rumah Asiah dan A. Majid;
 - Sebelah Barat dengan gang (jalan umum);
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah Faridah dan M. Nor;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Abubakar dan Halimah;

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan keterangan dari para saksi bahwa tanah pekarangan dan rumah panggung di atasnya setelah adanya pemekaran desa semula berada di RT. 01 RW.03 sekarang berubah menjadi berada di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima; luas 16.5 M X 11.5 M= 189,75 M² Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah/rumah Asiah dan A. Majid;
- Sebelah Barat dengan gang (jalan umum);
- Sebelah Utara dengan tanah/rumah Faridah dan M. Nor;
- Sebelah Selatan dengan gang (jalan umum);
- 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 4,10 are yang terletak di Tolo Ncangga watasan Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang setelah diukur mempunyai Luas 29,4 M X 14,9 M = 438,06 M² dahulu tanah tersebut terdiri dari dua petak dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah milik Unu;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah milik M. Nur Ama Hasan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah milik A. Kala Yunus;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah milik H. Hanifah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas mengatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanah pekarangan yang terletak di RT. 01/03 dan sekarang menjadi RT. 07/04 adalah harta bawaan Penggugat.

Tidak benar bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh M.Taher Alias Uba Saha dan H.M.Ali serta Tergugat. Karena yang sebenarnya adalah tanah tersebut dibeli bersama oleh orang tua Penggugat dari H. Ramli alias Abu La Hadi dalam bentuk satu bidang tanah sawah yang dibagi tiga yaitu orang Tua Penggugat yaitu Siti. Maemunah (Alm), H. M. Ali alias Abu Papa dan Hamnu Bin Rauf alias Ama Rida dan salah satu bidangnya adalah untuk Penggugat. Namun benar tanah tersebut dikasi atau diberi oleh orang tua Penggugat setelah lebih kurang 5 (lima) tahun perkawinan namun bukan dari hasil usaha bersama, melainkan murni uang dari orang tua Penggugat.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksi yaitu Bapak H. M. Ali (Selaku mantan Sekretaris Desa Ncera) dan Bapak H. Ramli (selaku Pemilik Tanah), beliau mengatakan bahwa tanah tersebut adalah Benar dibeli oleh orang tua Penggugat yaitu Alm SITI MAEMUNAH dari Bapak H. Ramli.

Pernyataan lain memperkuat keterangan saksi di atas adalah bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat saudara Tergugat mengakui kalau tanah tersebut benar di beli oleh orang tua Penggugat. Pernyataan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yaitu Bapak Abd. Salam, selaku Ketua BPD Desa Ncera.

Sedangkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu M.Taher Alias Uba Saha yang merupakan Kakak Iparnya sendiri mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh M. Taher dengan menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat. Karena dalil-dalil yang disampaikan oleh saksi (Bapak M. Taher alias Uba Saha) tidak sesuai dan mengada-ngada (kesaksiannya berulang-ulang dan tidak jelas setelah ditanya kembali bapak M. Taher memberikan kesaksian yang lain dia mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut semuanya dibeli oleh

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi (M. Taher Alias Uba Saha) dan dia mengaku sebagai makelar dan semua itu tidaklah benar).

3. Bahwa Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera adalah benar harta bawaan sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak menyinggung soal tanah sawah bawaan Penggugat yang 2,05 are. Karena dia tau betul bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan turun temurun.
4. Sedangkan Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di tempat yang sama. Tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang sendiri hasil dari berjualan di pasar Tente dan tidak ada satu sen pun uang dari Tergugat. Tanah tersebut di beli dari saudara Ahmad Bin A. Majid bukan dari Saudari Nursa seperti yang disampaikan oleh saudara Saksi Tergugat. Karena Tanah Sawah tersebut dibeli oleh Penggugat saat Tergugat menikah dengan wanita lain (Memiliki Istri Kedua)
5. Bahwa Benar Uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) di bawa oleh Tergugat dan merupakan harta bersama. Karena pada saat pihak Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat saudara Tergugat mengakui kalau uang tersebut benar adanya dan Tergugat memberikan alasan bahwa uang tersebut masih di tangan pihak ketiga atau Pedagang.
6. Semua Harta yang ada dalam gugatan adalah harta bersama, kecuali :
 - a. Tanah Pekarangan
 - b. Tanah Sawah

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Hal Yang Menjadi Sengketa

Bahwa gugatan Harta Bersama dengan Nomor Registrasi: 1159/Pdt.G/2017/PA.BM yang telah disampaikan oleh Kuasanya dengan menyebut obyek sengketa adalah :

- a. Tanah pada RT 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas:

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah asiah dan A.Majid
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan gang (jalan Umum).
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M.Noor.
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Abubakar dan Halimah.

Atau setelah pemeriksaan setempat memiliki batas-batas :

Tanah pada RT 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas:

- 1.) Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah asiah dan A.Majid.
 - 2.) Sebelah barat berbatasan dengan gang (jalan Umum).
 - 3.) Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M.Noor.
 - 4.) Sebelah selatan berbatasan dengan gang (jalan Umum).
- b. Kedua bidang Tanah masing masing sebesar 2.5 Are x 2 pada so Toloncanga watasan desa ncera kecamatan belo kabupaten bima dengan batas-batas:
- 1) Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan.
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Unu.
 - 3) Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hj. Hanifa/Abu Supa.
 - 4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah A.Kala Yunus

Atau setelah pemeriksaan setempat memiliki batas-batas :

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
 - 2) Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Unu.
 - 3) Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hj. Hanifa/Abu Supa.
 - 4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Parit.
- c. Sedangkan selain daripada itu yang telah tertera pada tuntutan atau sisanya diakui sebagai harta bersama berupa Sebuah rumah panggung dan isinya yang terletak diatas tanah pekarangan pada rt

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/003 desa ncera kecamatan belo kabupaten bima (atau tanah pada point a diatas).

II. Tentang Pembuktian

a. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti SURAT

- Bukti surat tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah

2. Bukti Saksi

2.1. SAKSI II (PENGGUGAT)

dalam kesaksiannya pada intinya menjelaskan:

- a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu pernah menikah dan sekarang telah bercerai.
- b) Bahwa terhadap Tanah Pekarang sebagaimana dalam perkara *a quo* (pada poin I a diatas) dibeli setelah lama menikah yakni sekitar (5) lima tahun setelah menikah.
- c) Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah pekarang tersebut Dengan harga masing-masing 500 ribu rupiah oleh 3 (tiga) orang yakni H.M.Ali sendiri, M.Nor Ama Rida dan Pihak Penggugat dan Tergugat.
- d) Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari H. Ramli (dalam perkara ini juga sebagai saksi) bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh keluarga Penggugat

2.2. SAKSI I (PENGGUGAT)

Dalam kesaksiannya memberikan pernyataan yang pada intinya :

- a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu pernah menikah dan sekarang telah bercerai.
- b) Bahwa terhadap Tanah Pekarang sebagaimana dalam perkara *a quo* (pada poin I a diatas) dibeli setelah lama menikah yakni sekitar (5) lima tahun setelah menikah.
- c) Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut seharga Rp.500.000 dan dibayarkan oleh orang tua Sanuria.

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



2.3. SAKSI III (PENGGUGAT)

Dalam kesaksiannya memberikan pernyataan yang pada intinya :

- a) Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu pernah menikah dan sekarang telah bercerai.
- b) Bahwa saksi mengetahui tidak ada harta yang dibawa oleh kedua belah pihak, mereka membeli setelah lama menikah.
- c) Bahwa saksi mengetahui Sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT lebih kurang lima tahun.
- d) Bahwa saksi mengetahui membeli tanah pekarangan dari H.Ramli
- e) Bahwa saksi mengetahui dari TERGUGAT bahwa dalam pembelian tanah pekarangan tersebut ada uang TERGUGAT Rp.50.000.-

b. Bahwa Tergugat mengajukan Bukti :

1. Bukti Saksi

1.1. SAKSI I (TERGUGAT)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu pernah menikah dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dulu yakni di RT 07 Rw 03 desa Ncera kecamatan Belo, dengan batas-batas barat dengan Gang, Timur dengan Tanah Majid Ama Muslihi, Utara dengan Gang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh saksi atas nama penggugat dan tergugat dari H.Ramli alias abu la Hadi dengan harga Rp.500.000.-
- Bahwa saksi mengetahui, pembelian tanah pekarangan itu dibagi tiga yakni dibeli oleh H.Ali, Hamno dan Saksi yang mewakili Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah pekarangan tersebut lebih kurang lima tahun setelah menikah.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat bekerja sebagai petani.

1.2. SAKSI II (TERGUGAT)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu pernah menikah dan sekarang telah bercerai.
- Saksi hanya mengetahui terhadap tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Nursa sebesar 2.5 Are di So Tolo ncangga saat penggugat dan tergugat sudah lama dan menempati rumahnya di RT 07 Rw 03 Desa Ncera Kecamatan Belo.

III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Eksepsi dan replik duplik, serta setelah dihubungkan dengan surat Bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dan Pemeriksaan setempat menyimpulkan :

Dalam pokok perkara

Bahwa terhadap pokok Perkara yang dipermasalahkan yakni yang pertama tentang tanah pekarangan pada poin I a di atas dan tanah 2,5 Are di So Tolo Ncangga pada poin 1 b diatas *berasarkan kesaksian dari seluruh saksi adalah harta yang diperoleh setelah lebih kurang 5 (lima) tahun setelah menikah.* berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan untuk memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Harta Bawaan.
2. Menetapkan dan Membagi seluruh harta yang ada dalam Gugatan adalah harta bersama berdasarkan hukum islam.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya maka telah terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Bima dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1991 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bima pada 1 Maret 2017 dan belum melaksanakan pembagian harta bersama, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Harta Benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun”, Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh suami istri sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah semua harta benda yang diperoleh suami istri sebelum terjadinya perkawinan atau pada masa perkawinan baik berbentuk hadiah atau warisan kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan gugatannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan Replik, bukti-bukti dan kesimpulan, Sedang Tergugat juga telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan telah meneguhkannya dengan mengajukan Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri menikah pada 30 Oktober 1991 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Belo dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima pada 1 Maret 2017 dan selama pernikahannya telah memiliki harta bawaan dan harta bersama dimana obyek harta bawaan agar dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan objek perkara harta bersama agar dibagi dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa obyek harta bawaan dan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Harta Bawaan:

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah pekarangan yang menjadi tempat untuk membangun rumah. Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua PENGUGAT untuk PENGUGAT. Adapun tanah tersebut terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor
 - 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah;
2. Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus;
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah;
3. Sebuah rumah Panggung yang terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang dibangun pada tahun 1995. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor;
 - 4) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah

Harta Bersama:

1. Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watan Desa Ncera (Tanah sawah tersebut dibeli oleh PENGUGAT dari saudara AHMAD Bin A. MAJID saat TERGUGAT selingkuh dan menikah dengan wanita lain). Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasa
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunu
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah
2. Sebuah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T3389AU yang sampai saat ini masih di kuasai oleh TERGUGAT;
3. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo);
4. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Diesel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot dan sampai saat ini masih berada dalam penguasaan TERGUGAT
5. Sejumlah Uang Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

Dimana uang tersebut telah dibawa oleh Tergugat dengan alasan untuk modal dagang dan uang tersebut adalah hasil yang diperoleh Penggugat dari hasil berdagang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan hasil jual bawang sebesar Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag, berdasarkan penetapan nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 13 September 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan sebagian lainnya membantahnya ;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1, P.2. P.3, P.4, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang beralamat di Jalan Lintas Tente Karumbu RT. 001 RW. 003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang telah bekekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2007 Tale B Hali AT Djawariah (wajib pajak) mempunyai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang terletak di RT.000 RW 00 PRSL 025AS Ncera Belo Bima sebagaimana maksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT-PBB merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Jadi SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang menjadi bukti sah dalam kepemilikan tanah adalah sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat baik secara langsung atau tidak langsung adalah:

1. Adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 1991 dan bercerai pada tanggal 1 Maret 2017 serta tidak mempunyai keturunan;
2. Adanya harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah sawah Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera (Tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dari saudara AHMAD Bin A. MAJID saat Tergugat selingkuh dan menikah dengan wanita lain). Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasa
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunu
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah(gugatan posita 5.a, jawaban posita 6),
 - 2.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T3389AU yang sampai saat ini masih di kuasai oleh Tergugat;
(gugatan posita 7, jawaban posita 8);
 - 2.3. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo);
(gugatan posita 8, jawaban posita 9)
 - 2.4. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Disel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot dan sampai saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat
(gugatan posita 9, jawaban posita 10)

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan yang menjadi tempat untuk membangun rumah. Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua PENGGUGAT untuk PENGGUGAT. Adapun tanah tersebut terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
 - 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor
 - 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah;(gugatan posita 4a, jawaban posita 4)
2. Sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah(gugatan posita 4b, jawaban posita 5)
3. 1 (satu) buah rumah Panggung yang terletak RT. 007/RW. 04 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum);
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M. Noor;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan gang/Jalan umum;
4. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
(Gugatan Posita 10, jawaban posita 11)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim menerimanya sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 RBg. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu sebagian alasan pembagian harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat sesuai Pasal 283 R.Bg. Pasal 1865 KUH Perdata harus membuktikannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka majelis hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Harta berupa Tanah Pekarangan yang menjadi tempat Rumah bersama;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 4 (a) mendalilkan mempunyai harta bawan berupa sebidang tanah pekarangan yang menjadi tempat untuk membangun rumah. Tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat. Adapun tanah tersebut terletak di Alamat RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid
- 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum)
- 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah/Rumah Faridah dan M. Noor
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah/Rumah Abubakar dan Halimah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat membawa harta bawaan pada poin 4 (a) yang diklaim pembelian dari orang tua Penggugat. Tanah pada RT. 001/003 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan tanah/rumah asiah dan A.Majid.

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sebelah barat berbatasan dengan gang (jalan Umum).
- 3) Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M.Noor.
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah Abubakar dan Halimah.

Yang benar adalah tanah tersebut di beli bersama oleh penggugat dari H.Ramli alias Abu La Hadi dalam bentuk satu bidang tanah sawah yang dibagi tiga yakni M.taher alias Uba Saha, H.M.Ali dan Tergugat, salah satu bidangnya adalah untuk Penggugat dan Tergugat, setelah lebih kurang 5 tahun setelah perkawinan dari hasil usaha bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama H. Ramli, H. M. Ali dan A.Salam;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi yang bernama M. Tahir Uba Saha dan Ibrahim

Menimbang, bahwa pada pokoknya ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut mengetahui bahwa harta berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah panggung sebagaimana dalam gugatan Penggugat 4.a adalah harta pembelian orang tua Penggugat pada orang yang bernama H. Ramli dengan harga sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh keluarga Penggugat setelah keduanya menikah dengan batas-batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut hanya saksi M. Tahir Uba Saha yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Ramli oleh Penggugat dan Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi kedua tidak mengetahui mengenai obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dan ditemukan serta disepakati tanah pekarangan yang berdiri di atasnya rumah panggung yang telah diakui Tergugat sebagai harta bersama tersebut sekarang berada di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah $16.5\text{M} \times 11.5\text{ M} = 189,75\text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid, Barat dengan gang/jalan umum, utara dengan tanah/rumah Faridah/M.Nor, Selatan dengan gang/Jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut di atas dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan bukti yang cukup dengan keterangan tiga orang saksi yang keterangannya saling berkesesuaian, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dengan bukti yang cukup karena hanya satu orang saksi, dimana berdasarkan prinsip pembuktian dinyatakan bahwa untuk membuktikan suatu dalil haruslah memenuhi syarat minimal pembuktian yang harus dikuatkan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti, sedangkan keterangan seorang saksi haruslah didukung oleh bukti lain untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti minimal, dan keterangan satu orang saksi dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatnya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa harta aquo adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat setelah menikah namun uangnya berasal dari keluarga Penggugat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan, sehingga harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagai harta bawaan Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan aquo yang berdiri di atasnya rumah Panggung harta bawaan Tergugat sekarang berada di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas tanah $16.5 \times 11.5\text{ M}^2 = 189,75\text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid, Barat dengan gang/jalan umum, utara dengan tanah/rumah Faridah/M.Nor, Selatan dengan gang/Jalan umum

2. Harta berupa sebidang tanah sawah seluas 2,05 Are;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan posita 4.b mendalilkan mempunyai harta bawaan berupa sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban posita 5 mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat membawa harta bawaan pada poin 4 (b). Berupa tanah sawah seluas 2.05 Are berlokasi pada Tolo ncangga desa ncera kecamatan belo kabupaten bima. Yang benar adalah tanah tersebut di beli bersama oleh Penggugat dan Tergugat sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun setelah menikah kepada Orang Tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa SPPT Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2007 yang terletak di Ncera RT.000 RW. 00 PRSL 025AS Ncera Belo Bima dan menghadirkan tiga orang saksi yaitu H. Ismali, H.M. Ali dan A.Salam;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Taher Uba saha dan Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah dipertimbangkan di atas dan dinyatakan bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi Tergugat yang bernama Ibrahim menjelaskan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 2 are yang terletak di So Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera sedangkan 2 are yang lainnya yang menurut Tergugat dibeli dari orang tua Penggugat tidak mengetahuinya;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa dan ditemukan tanah sawah berada di Tolo Ncangga Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang ternyata tanah sawah sebagaimana dalam gugatan posita 4.b (tanah bawaan) dan 5.a (tanah bersama) telah menjadi satu petak dengan luas tanah $29,4 \text{ M}^2 \times 14,9 \text{ M}^2 = 438,06 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah barat dengan tanah/sawah Unu, Timur dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan, Selatan dengan tanah/sawah A.Kala Yunus, Utara dengan tanah sawah H. Hanifah;

Menimbang, bahwa terhadap luas tanah sawah sebagaimana di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat membagi dua, dimana tanah/sawah yang diakui sebagai harta bersama sebagian dari tanah tersebut $14,7 \text{ M}^2 \times 7,45 \text{ M}^2 = 219,03 \text{ M}^2$ dan sebagian lainnya sebagai harta yang disengketakan sebagai harta bawaan/harta bersama, sehingga dengan demikian harta yang disengketakan adalah $14,7 \text{ M} \times 7,45 \text{ M} = 219,03 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut di atas dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat, dan untuk membuktikannya Tergugat tidak dapat membuktikannya baik bukti surat maupun saksi bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang dibeli dari orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak membuktikannya dengan bukti yang cukup bahwa harta tersebut adalah harta bawaan. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan harta tersebut bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat telah menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Pengugat, namun tidak dapat dibuktikannya, sehingga dari fakta tersebut Majelis hakim menarik persangkaan bahwa harta tersebut adalah harta orang tua Penggugat, yang bukan merupakan harta bersama Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa harta berupa sebidang Tanah Sawah seluas **2,05 are persil** yang berlokasi di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera. Adapun batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Unu;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Nur Ama Hasan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H. Hanifah;

Yang setelah diadakan pemeriksaan setempat mempunyai luas $14,7 \text{ M2} \times 7,45 \text{ M2} = 219,03 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah barat dengan tanah/sawah Unu, Timur dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan, Selatan dengan tanah/sawah A.Kala Yunus, Utara dengan tanah/sawah H. Hanifah adalah harta bawaan Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagai harta bawaan Penggugat berupa tanah sawah seluas $14,7 \text{ M2} \times 7,45 \text{ M2} = 219,03 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah barat dengan tanah/sawah Unu, Timur dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan, Selatan dengan tanah/sawah A.Kala Yunus, Utara dengan tanah/sawah H. Hanifah;

3. Harta berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 10 mendalikan mempunyai harta bersama berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) Dimana uang tersebut telah dibawa oleh TERGUGAT dengan alasan untuk modal dagang dan uang tersebut adalah hasil yang diperoleh PENGGUGAT dari hasil berdagang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan hasil jual bawang sebesar Rp. 8.000.0000 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban posita 11 mendalikan bahwa tidak benar pada poin 10 Tergugat menguasai uang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Penggugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat, saksi A. Salam menerangkan bahwa dalam proses mediasi di Desa ada diterangkan oleh Penggugat mengenai uang sebagaimana a-quo sedangkan dua orang saksi lainnya tidak menerangkan mengenai uang sebagaimana aquo,

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan mengenai uang sebagaimana aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi A. Salam tidak didukung oleh bukti lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak didukung oleh bukti lainnya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil gugatnya sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai harta berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan harta bawaan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas tanah $16.5 \times 11.5 \text{ M} = 189,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah/M.Nor,
 - 2) Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid,
 - 3) Sebelah Selatan dengan gang/Jalan umum
 - 4) Sebelah Barat dengan gang/jalan umum,
2. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah $29,4 \text{ M}^2 \times 14,9 \text{ M}^2 = 438,06 \text{ M}^2$ di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan harta bawaan Tergugat adalah sebagai berikut:

1 (satu) buah rumah Panggung yang terletak RT. 007/RW. 04 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid;
- 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum);
- 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M. Noor;
- 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan gang/Jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan pula harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah 29,4 M2 X 14,9 M2 = 438, 06 M2 di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah

2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T3389AU yang sampai saat ini masih di kuasai oleh TERGUGAT;

3. Alat perabot rumah tangga yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo);

4. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Disel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan istri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim agar menetapkan sita harta bersama tersebut pada petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita sebagaimana maksud Pasal 261 ayat 1 RBg., maka permohonan sita ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi atau tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad*, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di RT.07 RW.04 Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan luas tanah 16.5 X 11.5 M2 = 189,75 M2 dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah utara dengan tanah/rumah Faridah/M.Nor,
 - 2) Sebelah timur dengan tanah/rumah Asiah/A.Majid,
 - 3) Sebelah Selatan dengan gang/Jalan umum
 - 4) Sebelah Barat dengan gang/jalan umum,
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah 29,4 M2 X 14,9 M2 = 438, 06 M2 di Tolo Ncangga Watasan Desa Ncera dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;Adalah harta bawaan Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat;
 - 2.3. 1 (satu) buah rumah Panggung yang terletak RT. 007/RW. 04 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun batas-batas rumah tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah/Rumah Asiah dan A. Majid;
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan Gang (Jalan Umum);
 - 3) Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah/rumah Faridah dan M. Noor;
 - 4) Sebelah Selatan Berbatasan dengan gang/Jalan umum;
- Adalah harta bawaan Tergugat yang harus dikembalikan kepada Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
- 3.1. 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas tanah 29,4 M X 14,9 M = 438, 06 M² di Tolo Ncangga Watan Desa Ncera dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Unu;
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/sawah M. Nur Ama Hasan;
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A. Kala Yunus;
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/sawah H. Hanifah
 - 3.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi : T3389AU;
 - 3.3. Alat perabot rumah tangga yang terdiri dari (Springbed dan Tempat Tidur, Lemari dan Meja, Tarpal, Padi 12 Karung serta Mesin Air Sanyo);
 - 3.4. Alat Pertanian Berupa 1 Unit Disel (Pompa Air) dan 1 unit alat semprot;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.691.000,00.(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Latif dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A..

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 600.000,00
4. Descente : Rp. 1,000,000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1. 691.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)